



PUTUSAN

Nomor 206/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **YADI MULYADI Alias YADI Bin SOPIAN ;**
Tempat lahir : Pondok Kobang ;
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan benda yang menjadi Jaminan Fidusia tanpa izin tertulis dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WB. 00012996.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 13 maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy / legalisir surat Kuasa pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 5 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan Fidusia Nomor 693 Tanggal 08 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) bundle Foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan induk ;
 - 2 (dua) lembar Foto copy / legalisir Perjanjian Pembiayaan Fasilitas tanggal 5 maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy / legalisir daftar angsuran konsumen an. Yadi Mulyadi ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy / legalisir surat Pemberitahuan pertama ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy / legalisir surat Pemberitahuan terakhir ; (Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 23 April 2019 Reg. Perk : PDM-101/BKULU/03/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor MNC Finance jalan P. Natadirja No. 41 Rt. 04/00 Kel. Jalan Gedang kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :



Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN (selaku pemberi Fidusia) pada tanggal 27 Februari 2018 mengajukan pembiayaan kredit mobil second dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver metalik dengan No. Pol. BD-1857-AP ke PT MNC. Finance Cabang Bengkulu dan disetujui tanggal 03 Mei 2018 (Penerima Fidusia) kemudian setelah persyaratan yang diajukan lengkap dan disetujui oleh penerima Fidusia kemudian terdakwa menandatangani akta jaminan fidusia kemudian disepakati pembayaran dengan uang muka Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan. Selanjutnya terdakwa diizinkan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver dengan No. Pol. BD-1857-AP tersebut. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver metalik dengan No. Pol. BD-1857-AP tersebut pada bulan September 2018 terdakwa mengalihkan/memindah tangankan kepada sdr. Yansari (DPO) . Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengalihkan/memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver metalik dengan No. Pol. BD-1857-AP tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu . Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT MNC Finance Cabang Bengkulu mengalami kerugian sekira Rp. 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor MNC Finance jalan P. Natadirja No. 41 Rt. 04/00 Kel. Jalan Gedang kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali



dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN (selaku pemberi Fidusia) pada tanggal 27 Februari 2018 mengajukan pembiayaan kredit mobil second dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver metalik dengan No. Pol. BD-1857-AP ke PT MNC. Finance Cabang Bengkulu dan disetujui tanggal 03 Mei 2018 (Penerima Fidusia) kemudian setelah persyaratan yang diajukan lengkap dan disetujui oleh penerima Fidusia kemudian terdakwa menandatangani akta jaminan fidusia kemudian disepakati pembayaran dengan uang muka Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan. Selanjutnya terdakwa diizinkan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver dengan No. Pol. BD-1857-AP tersebut. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver metalik dengan No. Pol. BD-1857-AP tersebut pada bulan September 2018 terdakwa mengalihkan/memindah tangankan kepada sdr. Yansari (DPO) . Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengalihkan/memindah tangankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver metalik dengan No. Pol. BD-1857-AP tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak PT MNC Finance Cabang Bengkulu . Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT MNC Finance Cabang Bengkulu mengalami kerugian sekira Rp. 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN YADI MULYADI Als YADI Bin SOPIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi ALIAN SUBHI ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer) di PT MNC. Finance yang bertugas melakukan survei rumah debitur yang akan membeli mobil secara kredit dengan pembiayaan melalui PT. MNC. Finance dan membantu melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah menunggak ;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil second berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP STNK An. Romi Syahputra ke PT MNC Finance cabang Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, permohonan disetujui, dimana terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 100.452.395 (seratus juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menandatangani akta jaminan Fidusia dan menandatangani kesepakatan pemberian jaminan secara Fidusia kepada PT MNC Finance dan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;
- Bahwa pembiayaan tersebut telah didaftarkan dan telah terbit sertifikat Fidusia ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membayar angsuran adalah pada bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran ;
- Bahwa pada bulan September 2018 menurut keterangan kolektor dan pihak marketing PT MNC Finance cabang Bengkulu, mobil tersebut sudah di alihkan/pindahtangankan kepada orang lain dan posisi mobil tersebut berada di Rejang Lebong dan terdakwa dihubungi tidak bisa lagi ;
- Bahwa PT MNC Finance selaku Penerima Fidusia tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT MNC Finance melaporkan terdakwa ke Pihak kepolisian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



2. Saksi **SONY UMAROH**,

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Administrasi pada kantor PT. MNC. Finance dengan tugas mengurus berkas-berkas yang terkait dengan penagihan konsumen yang telah menunggak pembayarannya;
- Bahwa saksi tau pada bulan Februari 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil second berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP STNK An. Romi Syahputra ke PT MNC Finance cabang Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, permohonan disetujui, dimana terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 100.452.395 (seratus juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menandatangani akta jaminan Fidusia dan menandatangani kesepakatan pemberian jaminan secara Fidusia kepada PT MNC Finance dan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;
- Bahwa pembiayaan tersebut telah didaftarkan dan telah terbit sertifikat Fidusia ;
- Bahwa sejak bulan September 2018 Terdakwa tidak lagi membayar angsuran ;
- Bahwa menurut keterangan kolektor dan pihak marketing PT MNC Finance cabang Bengkulu mobil tersebut sudah di alihkan/pindahtangankan kepada orang lain dan posisi mobil tersebut berada di PUT Rejang Lebong dan terdakwa dihubungi tidak bisa lagi;
- Bahwa PT MNC Finance selaku Penerima Fiduisa tidak pernah memberi izin tertulis kepada Terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ANDI SAPUTRA** ;

- Bahwa sejak bulan Mei 2018 saksi bekerja sebagai sopir travel jurusan Bengkulu – Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil milik



terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP ;

- Bahwa kewajiban saksi menyetor uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- perharinya ;
- Bahwa saksi membawa mobil tersebut selama lebih kurang 4 bulan ;
- Bahwa pada bulan September 2018 ketika saksi mengantar penumpang ke Lubuk Linggau saksi di telpon terdakwa untuk mengantarkan mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada bapak angkat terdakwa yang bernama Yansari selanjutnya saksi bertemu dengan Yansari di sebuah rumah makan di daerah Palak Curup selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada Yansari selanjutnya saksi pergi ;
- Bahwa sejak itu saksi tidak tau lagi tentang keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena dituduh menggelapkan mobil objek fidusia ;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil second berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP STNK An. Romi Syahputra ke PT MNC Finance cabang Bengkulu ;
- Bahwa Permohonan Tersebut disetujui pada tanggal 03 Maret 2018, dimana terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 100.452.395 (seratus juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa kesepakatan pemberian jaminan secara Fidusia kepada PT MNC Finance dan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT MNC Finance karena pada bulan Agustus, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2018 saksi ada menyuruh saksi Andi Saputra untuk mengantarkan mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada bapak angkat terdakwa yang bernama Yansari di Palak Curup karena mau dipinjam untuk pernikahan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tau lagi keberadaan mobil tersebut sejak dipinjam oleh Yansari ;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis dari PT MNC Finance untuk Terdakwa bisa mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WB.00012996.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 13 maret 2018 ;
- 1 (satu) lembar foto copy / legalisir surat Kuasa pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 5 Maret 2018 ;
- 1 (satu) bundel akta jaminan Fidusia Nomor 693 Tanggal 08 Maret 2018 ;
- 1 (satu) bundle Foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan induk ;
- 2 (dua) lembar Foto copy / legalisir Perjanjian Pembiayaan Fasilitas tanggal 5 maret 2018 ;
- 1 (satu) lembar foto copy / legalisir daftar angsuran konsumen an. Yadi Mulyadi ;
- 1 (satu) lembar Foto copy / legalisir surat Pemberitahuan pertama ;
- 1 (satu) lembar Foto copy / legalisir surat Pemberitahuan terakhir ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil second berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP STNK An. Romi Syahputra ke PT MNC Finance cabang Bengkulu ;
- Bahwa Permohonan Tersebut disetujui pada tanggal 03 Maret 2018, dimana terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 100.452.395 (seratus juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa kesepakatan pemberian jaminan secara Fidusia kepada PT MNC Finance dan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;

- Bahwa obyek Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan pada kantor Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (secara online) pada tanggal 13 Maret 2018 jam 09.52.31 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia an. Yadi Mulyadi dan Penerima Fidusia an. PT MNC Finance ;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT MNC Finance karena pada bulan Agustus, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba ;
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi ada menyuruh saksi Andi Saputra untuk mengantarkan mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada bapak angkat terdakwa yang bernama Yansari di Palak Curup karena mau dipinjam untuk pernikahan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tau lagi keberadaan mobil tersebut ;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis dari PT MNC Finance untuk Terdakwa bisa mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 372 KUHP, ATAU KEDUA melanggar pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan Fakta persidangan, dimana dalam perkara ini di atur dalam Undang-undang Khusus yaitu Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Pemberi Fidusia ;**
2. **Telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;**



Ad.1. Unsur **Pemberi Fidusia** :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 1999 Tentang Jaminana Fidusia, yang dimaksud dengan ;

- Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan.
- Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Sedangkan pasal 4 berbunyi ; “ Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana telah terbukti fakta : Bahwa pada 5 Maret 2018 Terdakwa menandatangani Akad Kredit/Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP STNK An. Romi Syahputra ke PT MNC Finance cabang Bengkulu, Bahwa Permohonan Tersebut disetujui dimana terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 100.452.395 (seratus juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa kesepakatan pemberian jaminan secara Fidusia kepada PT MNC Finance dan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;

Bahwa obyek Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan pada kantor Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (secara online) pada tanggal 13 Maret 2018 jam 09.52.31 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan



Pemberi Fidusia an. Yadi Mulyadi dan Penerima Fidusia an. PT MNC Finance ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Yadi Mulyadi sebagai pihak Pemberi Fidusia kepada PT MNC Finance, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Pemberi Fidusia, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **Telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti bahwa pada 5 Maret 2018 Terdakwa menandatangani Akad Kredit/Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia tahun 2012 warna silver Metalik dengan no. Polisi BD-1857-AP STNK An. Romi Syahputra ke PT MNC Finance cabang Bengkulu dan Permohonan Tersebut disetujui dimana terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 100.452.395 (seratus juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa kesepakatan pemberian jaminan secara Fidusia kepada PT MNC Finance dan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.140.000 (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;

Bahwa obyek Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan pada kantor Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (secara online) pada tanggal 13 Maret 2018 jam 09.52.31 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia an. Yadi Mulyadi dan Penerima Fidusia an. PT MNC Finance, akan tetapi sejak bulan September 2018, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT MNC Finance dan pada bulan September 2018 Terdakwa ada menyuruh saksi Andi Saputra untuk mengantarkan mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada bapak angkat terdakwa yang bernama Yansari di Palak Curup karena mau dipinjam untuk pernikahan anaknya, akan tetapi sampai sekarang ini mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Terdakwa mengalihkan mobil tersebut tanpa izin tertulis dari PT MNC Finance selaku Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran angsuran tidak dilakukan dan mobil yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dalam perkara



ini telah di alihkan tanpa Persetujuan tertulis dari PT MNC Finance selaku Penerima Fidusia, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YADI MULYADI alias YADI bin SOPIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pemberi Fidusia mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun DAN Denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WB. 00012996.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 13 maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy / legalisir surat Kuasa pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 5 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan Fidusia Nomor 693 Tanggal 08 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan induk ;
 - 2 (dua) lembar Foto copy / legalisir Perjanjian Pembiayaan Fasilitas tanggal 5 maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy / legalisir daftar angsuran konsumen an. Yadi Mulyadi ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy / legalisir surat Pemberitahuan pertama ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy / legalisir surat Pemberitahuan terakhir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami MAROLOP SIMAMORA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TUTY HUTABARAT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri MARLIANA, D.S. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis



BOY SYAILENDRA, SH.

MAROLOP SIMAMORA, SH, MH

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

TUTY HUTABARAT, SH